

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL  
INDONESIA) YANG MELAKUKAN DESERSI<sup>1</sup>  
Oleh : Rinaldo F. Waworundeng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI (Militer) apabila anggota militer pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari serta dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) yang melakukan desersi apabila melakukannya dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dapat diduakalikan jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun apabila melakukan desersi ke musuh. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 96 Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Eske N. Worang, SH, MH; Jolly Ken Pongoh, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711623

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Anggota TNI, Desersi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam melakukan tugas dan melaksanakan fungsinya seorang Prajurit TNI tunduk di bawah Hukum Pidana Militer, kalau warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan seorang Prajurit TNI tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer. Pengertian tersebut didasarkan kepada beberapa hal, yakni terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku dan bukan hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan kata lain, ditinjau dari sudut justisiabel dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan, maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (yang di persamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus).<sup>3</sup>

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakkan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah menjadi pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan nafas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbelengkelainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing prajurit.<sup>4</sup>

Terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan desersi baik pada masa damai maupun masa perang dapat menimbulkan

<sup>3</sup> Bahan Ajar Kuliah. *Hukum Pidana Militer*, F.H UNSRAT Manado, 2009, hal.3.

<sup>4</sup> Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jawa Timur. 2011, hal.85.

ketidakpercayaan masyarakat terhadap kewajiban Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap negara Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Tindakan desersi merupakan perbuatan yang dapat terjadi di dalam lingkungan TNI apabila prajurit menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas. Desersi merupakan tindak pidana karena terjadi hanya di lingkungan militer. Apabila terjadi desersi maka perlu diselesaikan melalui prosedur hukum militer.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi ?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan buku Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional;
2. Bahan buku sekunder, terdiri dari literatur, karya ilmiah hukum, jurnal dan internet;
3. Bahan Hukum tersier, terdiri dari kamus, kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni)

Desertir, ialah: orang yang melakukan desersi: orang yang lari meninggalkan dinas ketentaraan atau membelot kepada musuh.<sup>5</sup>

Desersi tergolong dalam tindak pidana khusus karena desersi merupakan suatu tindak pidana yang terjadi hanya di lingkungan militer saja. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasan langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan

meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin.<sup>6</sup>

Tindak pidana khusus, ialah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya tuntutan, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUPidana.<sup>7</sup>

Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur mengenai Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Pasal 87:

- (1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Haryo Sulistiryanto, *Op.Cit*, hal.86.

<sup>7</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311.

<sup>8</sup> Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama (BAB III Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas).

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 97.

Menurut Pasal ini ada 3 macam bentuk desersi:

1. Desersi karena tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:
  - a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya;
  - b. Menghindari bahaya perang;
  - c. Menyeberang ke musuh
  - d. Dengan tidak sah masuk dinas militer asing.
2. Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 2 yaitu:
  - a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi dari 30 hari waktu masa damai;
  - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lebih lama dari 4 hari dalam masa perang;
  - c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari 30 hari dalam masa perang lebih lama dari 4 hari.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Desersi yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada si pelaku.<sup>9</sup>

Desersi; *desertie*; *desertion* ialah: penghindaran wajib militer atau tentara meninggalkan kesatuannya.<sup>10</sup> Bentuk-bentuk desersi: Dari perumusan Pasal 87 dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

- 1) Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat 1 ke-1) dan
- 2) Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3).

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu:

- 1) Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya.
- 2) Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;

- 3) Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh;
- 4) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu bnegara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi**

Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur mengenai Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Pasal 85: Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

- ke-1, Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
- ke-2, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;
- ke-3, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari;
- Ke-4, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

- Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
- Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu

<sup>9</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 222-223.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 54.

dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja dapat dilakukan di masa damai atau di masa perang.

1. Ketidakhadiran dengan sengaja di masa damai

Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 26 Tahun 1997, dapat diselesaikan secara hukum disiplin asal ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada hal-hal yang memberatkan. Kalau ada hal-hal yang memberatkan sebagaimana dapat diselesaikan secara hukum disiplin. Perbuatan itu merupakan perbuatan desersi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

2. Ketidakhadiran dengan sengaja di masa perang

- a. Tidak hadirnya kurang dari satu hari masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin asal tidak ada hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud Pasal 88 KUHPM;
  - b. Satu hari sampai dengan empat hari harus diselesaikan secara hukum pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;
  - c. lebih dari empat hari, pelaku dianggap melakukan perbuatan desersi pada waktu perang.<sup>11</sup>
- Pasal 87

(1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu

perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Menurut Pasal ini ada 3 macam bentuk desersi:

1. Desersi karena tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:

- e. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas;
- f. Menghindari bahaya perang;
- g. Menyeberang ke musuh
- h. Dengan tidak sah masuk dinas militer asing.

2. Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 2 yaitu:

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi dari 30 hari waktu masa damai;
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lebih lama dari 4 hari dalam masa perang;
- c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari 30 hari dalam masa perang lebih lama dari 4 hari.

3. Desersi sebagai akibat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) nomor 3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 No. 2 ditambaha dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.

Desersi-desersi yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada si pelaku.<sup>12</sup>

Pasal 88

1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 86 dan 87 diduakalikan:

ke-1 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan

<sup>11</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Op.Cit*, hal. 222.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 222-223.

- putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;
- ke-2 apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
- ke-3 apabila petindak adalah militer pemegang komando;
- ke-4 apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas (*dienstdoende*);
- ke-5 apabila dia pergi ke atau di luar negeri;
- ke-6 apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;
- ke-7 apabila Dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau munisi; Dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada pasal 87 ayat ketiga dinaikkan menjadi limabelas tahun.
- 2) Apabila kejahatan tersebut dalam pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 s.d ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.
- Ayat (1) nomor (1)
- Pemberatan dalam ayat ini disebut perulangan atau *recidive* adalah apabila si petindak pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang sekarang ia lakukan, dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan itu baru

dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Adapun tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) tersebut adalah:

1. satu tahun untuk pelanggaran-pelanggaran ringan;
2. Dua tahun untuk pelanggaran-pelanggaran berat;
3. Dua tahun untuk pelanggaran-pelanggaran ringan;
4. Lima tahun untuk pelanggaran-pelanggaran ringan.<sup>13</sup>

Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.<sup>14</sup>

Pasal 89: Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun :

ke-1 desersi ke musuh;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Desersi kepada musuh merupakan pengertian dengan maksud menyeberang kepada musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) nomor (1). Desersi kepada musuh berarti si pelaku harus sudah berada di daerah atau dipihak musuh atau dengan kata lain si pelaku sudah betul-betul bekerja pada pihak musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan juga dengan pengkhianatan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM jo Pasal 124 KUHP. Desersi disertai perbuatan-perbuatan secara khusus ialah bilamana dilakukan dalam masa/keadaan perang yang dilakukan oleh pasukan-pasukan, perahu atau kapal atau pesawat udara yang disertai tugas pengamanan. Adapun pengertian tugas pengamanan tersebut undang-undang tidak memberikan penjelasan yang rinci, akan tetapi hal ini dapat kita hubungkan dengan pelajaran "taktik militer atau taktik penyerangan". Yang dimaksud dengan pengamanan itu adalah perlindungan yang merupakan perlindungan

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 224.

<sup>14</sup> *Ibid*.

“depan” perlindungan “lambung”, perlindungan “belakang” dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pasal 90

- 1) Diancam dengan pidana, salah satu tindakan yang dirumuskan dan diperbedakan pada pasal 86 *sid* 89 sesuai dengan ketentuan pidananya masing-masing, militer yang sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai.
- 2) Terhadap pasal tersebut, ketidakhadiran disamakan dengan waktu selama militer itu telah mengabaikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya dengan salah satu cara yang ditentukan di atas.
- 3) Diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun, barang siapa yang sengaja membuat tidak terpakai seseorang militer atas permintaannya sendiri untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya selanjutnya untuk sementara atau untuk selamanya.
- 4) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Perbuatan dengan sengaja menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas, yaitu:

1. dengan akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong menarik diri dari kewajiban untuk sementara waktu
2. Menarik diri untuk selamanya
3. Sengaja membuat dirinya tidak terpakai.<sup>16</sup>

Pasal 91

- 1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu suatu surat cuti, ataupun meminta diberikan surat serupa itu dengan nama palsu atau nama kecil palsu atau yang menunjukkan suatu keadaan palsu, dengan maksud untuk memakainya atau memberikannya kepada seseorang militer untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

- 2) Diancam dengan pidana yang sarna, militer yang sengaja memakai surat cuti yang dibuat secara tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran.

Perbuatan memalsukan surat cuti sebagaimana dimaksud dapat pasal ini adalah:

1. perbuatan memalsu surat cuti
2. perbuatan menyuruh orang lain/meminta surat cuti itu dengan nama palsu
3. surat cuti itu dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain.

Pengertian perbuatan memalsu surat cuti adalah:

- a. Surat itu adalah palsu  
Surat itu adalah palsu, karena surat itu memang kelihatannya serupa dengan surat cuti yang asli. Tapi apabila diteliti dengan seksama surat itu tidak sama dengan bentuk-bentuk surat cuti yang asli yang dikeluarkan oleh suatu kesatuan. Sama halnya dengan uang palsu, tidak sama dengan pola-pola uang yang asli.
- b. Surat cutinya itu, adalah asli, mempunyai cap kesatuan dan ditandatangani akan tetapi isi dari surat cuti itu diubah seolah-olah isi dari surat cuti itu adalah benar atau sah. Misal waktu lamanya cuti 10 hari, diubah menjadi 20 hari.<sup>17</sup>

Perbuatan menyuruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama palsu. Bentuk dari surat cuti itu adalah asli, mempunyai cap kesatuan dan ditandatangani oleh pimpinan, tapi isi yang berupa menggunakan nama palsu atau nama kecil palsu atau menunjukkan suatu keadaan yang palsu. Surat cuti dipakai sendiri atau menyuruh orang lain untuk memakainya. Surat cuti palsu itu atau surat cuti yang dipalsukan itu dapat dipakai sendiri oleh si pelaku atau dapat juga dipakai oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah benar. Bagi orang lain yang menggunakan surat cuti palsu tersebut diancam sebagaimana ditentukan pada ayat (2) pasal ini.

Hal ini berlaku juga bagi militer yang telah dijatuhi hukuman disertai pemecatan dan dicabut haknya untuk memasuki angkatan perang dalam waktu yang terbatas

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 226-227.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 227.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 229-230.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir dan negara dalam keadaan darurat/genting terhadap militer tersebut dapat dipanggil untuk menjalankan tugas militer sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dan kedudukannya disamakan dengan militer.<sup>18</sup> Apabila bekas-bekas militer sebagaimana dimaksud di atas telah dipanggil secara resmi, tetapi tidak melapor atau tidak hadir memenuhi panggilan dengan sengaja, terhadap militer yang telah dipanggil secara resmi itu selama ketidakhadirannya itu atau selama ia tidak melaporkan diri kepada instansi yang memanggilmnya, perbuatan tidak memenuhi panggilan tersebut merupakan perbuatan desersi sebagaimana dimaksud Pasal 87 KUHPM dan kemungkinan dengan pemberatan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHPM.<sup>19</sup>

Hukum pidana dikenal sebagai pedang bermata dua, di satu pihak ia bertujuan melindungi setiap individu dari segala jenis kejahatan yang melukai kepentingan hukumnya, baik berkaitan dengan tubuh nyawa maupun harta benda. Di lain pihak hukum pidana dalam melakukan perlindungan atas individu tersebut, ternyata juga harus memberikan individu (dalam hal ini individu yang disangka atau diduga dan diputuskan bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan) perlakuan baik atas tubuh (dalam hal ini kemerdekaan) atas nyawa (berupa pemberian sanksi hukuman mati) dan harta benda (berupa pemberian hukuman denda).<sup>20</sup> Hal ini membuat hukum pidana sebagai hukum yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana dalam penegakannya akan mengambil hak-hak paling mendasar dari individu yang diputuskan bersalah melakukan pelanggaran atas aturannya.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana akibat melakukan desersi bagi anggota TNI apabila terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana militer sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten mengingat TNI sebagai unsur yang bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Pertanggungjawaban pidana akan memberikan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota TNI lainnya untuk tidak melakukan desersi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI (Militer) apabila anggota militer pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari serta dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) yang melakukan desersi apabila melakukannya dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dapat diduakalikan jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun apabila melakukan desersi ke musuh. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 96 Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 232.

<sup>20</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Juli 2008, hal. 70.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 70-71.

## B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI (Militer) diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap anggota TNI (Militer) melalui peningkatan peran dari Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana yang dipimpin oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima serta pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi untuk membuat kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengatai hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya desersi.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) yang melakukan desersi melalui pemberlakuan sanksi pidana perlu diterapkan secara tegas dan konsisten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk memberikan efek jera dan bagi anggota TNI (Militer) lainnya tidak akan lagi melakukan perbuatan desersi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2007.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hidayat Ferli, *Makalah Keamanan Nasional*, PTIK. Jakarta. 2010.
- H. Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta. Bandung. 2012.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Natanegara Iwan Santosa, *Kopassus Untuk Indonesia*, Red White Publishing, Indonesia, 2013.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan Militer Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju. Bandung. 1994.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sianturi S.R., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Jakarta. 2010.
- Sulistiriyanto Haryo, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jawa Timur. 2011.
- Sumbu Telly, Merry E. Kalalo, Engelien R. Palandeng, Johny Lumolos, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Media Prima Aksara. Jakarta. 2011.
- Teguh Prasetsyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke 3, Nusa Media. Bandung. 2013.
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Yuserlina Anny, *Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi*, Universitas Andalas Padang, Padang, 2011.